



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA DEPOK, selanjutnya disebut **Penggugat** dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Sasongko, SH., Remon Elyadi, SH dan Hendry, SH., Advokat pada Kantor Hukum "Arif Sasongko, SH dan Rekan" beralamat di Jalan Kemakmuran Raya, No, 57, Kota Depok, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat.

Melawan.

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di JAKARTA SELATAN, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 31 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, tanggal 8 September 2016 dengan Register Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2003 di KUA. Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan

Hal. 1 dari 17 halaman.Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah NOMOR, tertanggal 20 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas;

2. Bahwa umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 13 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di JAKARTA SELATAN;
5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 12 tahun
  - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 8 tahun
  - ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 8 tahun.
6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan :
  - a. Tergugat sering menghina Penggugat dan orang tua Penggugat, contoh ; Tergugat sering merendahkan Penggugat dalam hal keuangan dan ekonomi dibandingkan dengan Tergugat.
  - b. Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat.
  - c. Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama.
  - d. Tergugat sudah memulangkan Penggugat kepada orang tuanya.
  - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.
  - f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat
7. Bahwa sejak itu rasa cinta Penggugat dan Tergugat menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 17 halaman.Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak Oktober 2015 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
9. Bahwa Penggugat bahkan juga keluarga dekat telah menasehati Tergugat, supaya Tergugat dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
  - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim Salinan Putusan, ketempat kediaman KUA dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
  - Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Depok telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat dan Kuasa Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat juga hadir *in person* di persidangan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat dan Tergugat hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, dan sekaligus menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak;

Atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memilih mediator yang namanya terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Depok yaitu Drs. H. Bashori A. Hakim MSi.;

Hal. 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan laporan hasil mediasi dari Mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai dan laporan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Tergugat dalam sidang tanggal 30 November 2016 memberikan jawaban secara lisan memberikan jawab dengan membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Adapun yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan terjadi sejak 6 bulan yang lalu sejak Penggugat Penggugat menggunakan media sosial dan suka reuni.
- Bahwa tidak benar suka menghina Penggugat, yang benar Tergugat membantu keluarga Penggugat seperti menikahkan adik Penggugat bahkan Penggugat memberikan motor kepada adiknya tanpa sepengetahuan Tergugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat yang benarnya bahwa malah Penggugat menyatakan kepada Tergugat sudah bahagia dengan pacar Penggugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat tetapi Penggugat pergi sendiri tanpa seizin Tergugat.
- Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak Oktober 2016 yang benarnya bahwa Penggugat baru pergi satu bulan itupun sudah disusul Tergugat ke rumah ibu Penggugat karena Penggugat tidak mau pulang.
- Bahwa Tergugat membeli kontrakan rumah 4 petak, satu petak untuk tempat tinggal ibunya dan tiga petak lagi untuk biaya hidup ibunya, karena Tergugat perlu uang, rumah tersebut dijual oleh Tergugat sehingga ibu Penggugat marah kepada Tergugat.

Penggugat dalam repliknya secara tertulis tanggal 7 Desember 2016 mengemukakan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 halaman.Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban secara lisan dari Tergugat kecuali yang tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
3. Bahwa gugatan nomor 1, nomor 2, nomor 3, tentang anak, dan nomor 4 tidak dibantah oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak menanggapinya;
4. Bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengatakan tidak pernah menghina Penggugat dan orangtua Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya yang terdapat pada angka 6 a, b, c, d, e dan f.
5. Bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 7 namun Penggugat pada gugatan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 8 namun Penggugat pada gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat tetap bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim Salinan Putusan, ketempat kediaman KUA dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Tergugat dalam dupliknya secara lisan tertanggal 11 Januari 2017 mengemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada tahun 2015 yang benar bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Oktober 2016;
- b. Bahwa untuk selebihnya tetap bertahan sebagaimana jawaban Tergugat sebelumnya;

Hal. 5 dari 17 halaman.Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 20 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok yang telah diberi materai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Alat bukti tertulis tersebut dikonfirmasi kepada Tergugat tentang isi dan kebenaran alat bukti tertulis Penggugat, ternyata Tergugat membenarkannya;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA DEPOK, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 0 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- [] Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jakarta dan tidak pernah pindah;
- [] Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- [] Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- [] Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering menghina keluarga Penggugat, sering mengungkit-ngungkit uang pemberian Tergugat kepada keluarga Penggugat dan menurut Penggugat, Tergugat mempunyai perilaku menyimpang dengan berhubungan suami isteri melalui dubur dan Penggugat tidak mampu memenuhi kebutuhan Tergugat;
- [] Bahwa sejak Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap di

Hal. 6 dari 17 halaman.Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama, yang menurut Penggugat karena Tergugat telah mengusir Penggugat dan menjatuhkan talak kepada Penggugat;

- [] Setelah berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- [] Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga, namun saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA DEPOK, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- [] Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- [] Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Tebet;
- [] Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun rukun saja, tetapi sejak tahun 2015 terjadi pertengkaran;
- [] Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah orangtua Penggugat;
- [] Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi hanya mendengar suara gaduh dari rumah orangtua Penggugat dan keesokan harinya saksi mengetahui bahwa yang bertengkar tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat;
- [] Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat bersama anak-anak tinggal di rumah orangtua Penggugat
- [] Sejak berpisah rumah, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat;

3. SAKSI 3 PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Keramat Lontar, Rt. 019 Rw. 01, Kelurahan Paseban, Kecamatan Paseban Kota Jakarta, menyatakan kenal dengan

Hal. 7 dari 17 halaman.Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- [] Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- [] Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jakarta dan tidak pernah pindah;
- [] Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- [] Saksi pernah satu kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- [] Pertengkaran terjadi pertengahan tahun 2015 pada saat itu Penggugat menginap di rumah saksi karena ada masalah dengan Tergugat, lalu Tergugat datang kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- [] Masalah yang dikeluhkan Penggugat adalah Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat sering minta berhubungan suami isteri setiap harinya sampai tiga kali sementara Penggugat tidak sanggup melayani kemauan Tergugat tersebut;
- [] Bahwa sejak pertengahan 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat;
- [] Setelah berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- [] Saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Tergugat di persidangan tidak ada mengajukan bukti apapun terhadap jawaban maupun bantahan yang dikemukakan, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis

Hal. 8 dari 17 halaman.Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, Tergugat juga hadir *in person* di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Depok berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si.;

Hal. 9 dari 17 halaman.Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya, sedangkan Tergugat membenarkan sebagian isi gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak rukunan dengan terjadinya perselisihan dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup dengan distempel pos, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan Tergugat tidak membantah kebenaran bukti tertulis tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah

Hal. 10 dari 17 halaman.Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT dan SAKSI 3 PENGGUGAT;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI 1 PENGGUGAT) di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2012. Saksi sering mendengar pertengkaran tersebut. Masalah yang dipertengkarkan adalah masalah Tergugat sering menghina keluarga Penggugat, sering mengungkit-ngungkit pemberian dan mempunyai kelainan dalam berhubungan suami isteri. Sejak Februari 2016 Pengugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi ke rumah saksi. Sejak Penggugat pulang ke rumah saksi, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan keluarga namun saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau hidup bersama Tergugat.;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI 2 PENGGUGAT) di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2015. Saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut satu kali di rumah orangtua Penggugat. Saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkarkan Penggugat dengan Tergugat. Sejak tahun 2015 lalu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat. Sejak Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah orangtua Penggugat. Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hanya

Hal. 11 dari 17 halaman.Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat (SAKSI 3 PENGGUGAT) di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2015. Saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut satu kali di rumah saksi saat Penggugat menginap di rumah saksi karena ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat. Masalah yang dikeluhkan Penggugat adalah sering terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat minta berhubungan suami isteri yang Penggugat tidak sanggup melayaninya. Sejak pertengahan tahun 2015 itu juga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat. Sejak Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi, Penggugat tidak pernah didamaikan keluarga, hanya saksi menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan tidak ada mengajukan bukti apapun atas bantahan yang diajukannya;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT adalah ibu kandung Penggugat, saksi Penggugat yang bernama SAKSI 2 PENGGUGAT adalah tetangga Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 3 PENGGUGAT adalah kakak kandung Penggugat; ketiga orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat (SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT dan SAKSI 3 PENGGUGAT) pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekalipun saksi pertama sering mendengar, saksi kedua dan ketiga hanya satu kali, pertengkaran terjadi sejak tahun 2012 menurut saksi pertama dan sejak 2015 menurut saksi kedua dan saksi ketiga, pertengkaran terjadi di rumah orangtua Penggugat menurut saksi pertama dan kedua dan di rumah saksi menurut saksi ketiga. Penyebab pertengkaran yang diketahui saksi pertama adalah Tergugat sering menghina

Hal. 12 dari 17 halaman.Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat, sering mengungkit pemberian dan mempunyai kelainan dalam berhubungan suami isteri dan menurut saksi ketiga penyebab pertengkaran sering bertengkar dan Tergugat mempunyai kelainan dalam berhubungan suami isteri; Ketiga saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekarang yang menurut saksi pertama sejak Februari 2016 dan menurut saksi kedua serta ketiga sejak tahun 2015. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga namun Penggugat pernah dinasehati saksi. Keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran, sebab pertengkaran, berpisah rumah serta sudah dinasehati saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan ketiga orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat penyebabnya, berpisahanya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat yang sudah dinasehati;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekalipun pertengkaran yang didengar saksi berbeda jumlah dan tempat kejadiannya, menurut Majelis Hakim

Hal. 13 dari 17 halaman.Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan ketiga saksi mengenai pertengkaran yang terjadi, telah pisah tempat tinggal dari 2016 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan ketiga saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat yang tidak mau didamaikan karena merasa tidak tahan bersama dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً الاقناع جزء  
ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dalil gugatan Penggugat sesuai dengan alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan sedangkan Tergugat tidak mengajukan dalil bantahannya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, juga berdasarkan *doktrin* ulama yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan

Hal. 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di JAKARTA SELATAN serta pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan Pegawwai Pencatat Nikah

Hal. 15 dari 17 halaman.Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Depok dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan 4 Jumadilawal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Rosalena, S.H.**, dan **Away Awaludin, S.Ag.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 22 Februari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan 25 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Purnama Sari, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Rosalena, S.H.**

Hakim Anggota,

**Away Awwaluddin, S.Ag.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Purnama Sari S.Ag.**

Hal. 16 dari 17 halaman.Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran .... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 410.000,-
4. Hak redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Meterai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 501.000,-

(Lima ratus satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman.Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)